

**PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PT. ENERGI
MEGA PERSADA (EMP) MALACCA STRAIT S.A DI KECAMATAN MERBAU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2014**

Oleh :

Bustomi

Email : bustomi8612@yahoo.com

Dosen Pembimbing: Dr. H. Ali Yusri, MS

NIP: 196008070 198601 1 002

Program Studi : Ilmu Pemerintahan - Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru, 28293
Phone / Fax : +62 (0)761 , 63277
Website : <http://fisip.unri.ac.id>

Abstract

Social Responsibility of Company or of Corporate Social Responsibility (CSR) is an concept that organization, specially (but not merely) company is to have various responsibility form to entire/all my me of its importance, which among others is consumer, employees, stockholder, environment and community in all company operational aspect including economic aspect, social, and environment. Therefore, CSR closely related with " development of have continuation", namely a[n organization, especially company, in executing its activity have to base its decision of eye do not pursuant to its impact in economic aspect, for example advantage storey;level or of deviden, but also have to consider environmental and social impact of arising out of its decision, good to short-range and also for longer meter.

Execution Of Social Responsibility of Company (Corporate Social Responsibility/ CSR) by PT. Energi Mega of Persada (EMP) Malacca Strait S.A. This Research aim to to know sejauhmana execution of social responsibility of company/ CSR at PT (EMP) executed pursuant to going into effect as well as to know influence of execution of social responsibility of company/ CSR PT (EMP) to society. This research have the character of research of field with data collecting obtained to [pass/through] interview with company [party/side] and society and also pay attention supporter literature. Pursuant to result of from obtained datas and research, hence obtained by the following result: (1) Execution of social responsibility of company/ CSR PT (EMP) in general have been executed based on rule going into effect namely Number rules and regulations 40 Year 2007 about Limited Liability as regulation which shade execution of social responsibility of company/ CSR in Indonesia and Regulation of Government of Number 47 Year 2012 about Environmental and Social Responsibility of Limited Liability as regulation of its execution. But still there are insufficiency and weakness in its that is, there are him some activity and program which have been planned by company but in its it him not yet walked maximally. and only some of is small the than execution of social responsibility of company/ CSR executed by company board of directors.

Keyword: Execution Of CSR, PT. Energi Mega of Persada (EMP) Malacca Strait S.A

PENDAHULUAN

Di Indonesia semakin banyak Perusahaan besar terlibat dalam kegiatan non bisnis atau sosial. Perusahaan merasa memiliki Tanggung Jawab Sosial terhadap kesejahteraan *stakeholder*-nya (customer, pegawai, masyarakat luas) maupun kesehatan lingkungannya. Ada gejala kegiatan sosial yang dilakukan oleh Perusahaan besar tidak lagi sekedar kegiatan karitatif yang bersifat darurat atau temporer tapi sudah dikelola secara lebih serius dan menyatu sebagai bagian dari manajemen bisnis. Kegiatan ini yang akhir-akhir ini dikenal dengan istilah *corporate social Responsibility* (CSR). Terdapat tiga Peraturan yang mewajibkan Perusahaan pengelola sumber daya alam untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) No.40 Tahun 2007. Dalam pasal 74 yang bunyinya adalah:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Wujud kepedulian Perusahaan terhadap masyarakat tempatan dan sekaligus membantu Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial. Bentuk bantuan bina lingkungan yang diberikan kepada masyarakat di lingkungan Perusahaan berdasarkan beberapa sektor atau bidang yang telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. yaitu:

- (1) Sektor Pendidikan,
- (2) Sektor Kesehatan,
- (3) Sektor Infrastruktur,
- (4) Sektor Olah Raga dan Seni Budaya,
- (5) Sektor Sosial dan Keagamaan,
- (6) Sektor Pelestarian Lingkungan Hidup,
- (7) Sektor Usaha Ekonomi Kerakyatan,
- (8) Sektor Pemberdayaan Masyarakat Adat, dan
- (9) Sektor bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat. kebutuhan masyarakat.

Yang akan menjadi objek penelitian disini adalah perusahaan minyak dan gas bumi. PT. ENERGI MEGA PERSADA (EMP) MALACCA STRAIT S.A yang berdiri sejak 17 Desember tahun 1967. yang sebelumnya bernama PT. Kondur Petroleum S.A.

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dapat dijalankan oleh PT. ENERGI MEGA PERSADA (EMP) MALACCA STRAIT S.A pada

tahun 2014 terhadap Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Sektor pendidikan. program yang dimiliki oleh Perusahaan adalah program pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sekolah (perpustakaan dan laboratorium bahasa).
2. Sektor kesehatan. program yang dimiliki oleh Perusahaan adalah program pemberian makanan tambahan (PMT) dan kelas ibu hamil. Serta penyuluhan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
3. Sektor infrastruktur. program yang dimiliki oleh Perusahaan adalah bantuan renovasi rumah masyarakat prasejahtera.
4. Sektor ekonomi. Program yang dimiliki oleh Perusahaan adalah memberikan fasilitas pelatihan keterampilan dan pengembangan demplot karet serta pengembangan fasilitas bisnis air (minum) bersih (Akura) untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Sedangkan program yang tidak dapat dijalankan/terrealisasi oleh Perusahaan sebagaimana yang telah direncanakan oleh Perusahaan pada tahun 2014 di Kecamatan Merbau adalah :

Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial PT. ENERGI MEGA PERSADA (EMP) MALACCA STRAIT S.A Tahun 2014 di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Pendidikan-Penambahan Rak buku.Penambahan buku bacaan.Penambahan Karpas Di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah yang terletak Di Desa Lukit.
2. Kesehatan - 4 posyandu yang tidak dapat dijalankan program kegiatan kesehatan yang telah direncanakan oleh

perusahaan Di Kecamatan Merbau adalah :

1. Posyandu cempaka putih.Kelurahan Teluk Belitung.
2. Posyandu kuntum melati.Desalukit.
3. Posyandu Dusun Sei Kurau. Desa Lukit.
4. Posyandu bunga tanjung. Desa Tanjung Kulim.

3. Infrastruktur - 3 rumah yang tidak dapat direalisasikan oleh program perusahaan yaitu bantuan renovasi rumah masyarakat prasejahtera diantaranya adalah :

1. 2 buah rumah yang terletak di Kelurahan teluk belitung
2. Dan 1 rumah yang terletak di Dusun sei kurau.

Sumber: Data olahan, 2015

Berdasarkan fenomena dan data di atas, maka dapat dikatakan bahwa Perusahaan masih belum efektif dan efisien dalam menjalankan program CSR, serta Perusahaan masih belum bisa memaksimalkan pelaksanaan program CSR yang telah direncanakan. Hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian ini dengan judul: PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PT. ENERGI MEGA PERSADA (EMP) MALACCA STRAIT S.A DI KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2014.

Kerangka Teoritis

1. Impelmentasi kebijakan

Dalam Nugroho (2011:650) ada “ Lima Tepat” yang perlu dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan.

Pertama, apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how excellent is the policy*.

Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi Ketiga adalah, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi lembaga) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

Kedua, tepat pelaksanaannya. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat / swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization atau contracting out*).

Ketiga, tepat target. ketepatan yang berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diinvestasi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.

Keempat, tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait.

Kelima, tepat proses. secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri dari atas tiga proses. pertama, *policy acceptance*. Disini publik memahami kebijakan sebuah sebagai sebuah aturan main yang di perlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah memahami kebijakan

sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Kedua, *policy adoption*. Disini publik menerima kebijakan sebagai sebuah aturan main yang di perlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

Ketiga, *strategic readiness*. Disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disisi lain *birokrat on the street* (atau birokrat pelaksana), siap menjadi pelaksana kebijakan.

Implementasi kebijakan tersebut jelaslah ada unsur-unsur pokok yang harus di perhatikan dalam implementasi kebijakan. Semua unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan akan berfungsi sebagai faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Syauckani (2002:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantar kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sesuai yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan intervensi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

PEMBAHASAN

Nugroho (2011) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih tidak kurang. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian yang berdasarkan kepada keefektifan implementasi kebijakan menurut Nugroho (2011).

1. Tepat Kebijakan

Untuk menilai sejauh mana ketepatan kebijakan pada pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dilihat dari tiga hal, yaitu:

a. Kelengkapan Muatan Kebijakan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Memecahkan Masalah Yang Hendak Dipecahkan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang telah ada. bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak di pecahkan.

Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (PT). Dibuatnya peraturan perundang-Undangan ini yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjadinya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan

lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, perlu mengatur mengenai kewajiban tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang kewajiban perusahaan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan.

2. Tepat Pelaksana

Kesesuaian aktor kebijakan dengan sifat kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kecamatan Merbau

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana yaitu pemerintah, kerja sama pemerintah masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Dalam hal ini kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kebijakan yang Konstituen yaitu menyangkut urusan peningkatan kesejahteraan sosial lingkungan. Dan diharapkan terciptanya perubahan dari segala aspek.

3. Tepat Target

a. Kesesuaian Intervensi Target

Yang harus diperhatikan pertama kali dalam ketepatan target adalah apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.

4. Tepat Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan.

tidak memahami tentang CSR itu sendiri.

5. Tepat Proses

a. Policy Acceptance

Disini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PT. ENERGI MEGA PERSADA (EMP) MALACCA STRAIT S.A DI KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2014

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005: 94) dan Tilaar dan Nugroho (2012: 215), ada tiga kelompok variabel faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi:

a. Mudah tidaknya masalah dikendalikan (tractability of the problem).

Kategori tractability of the problem mencakup variabel-variabel yang disebutkan oleh Subarsono (2005: 95-96):

(1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.

(2) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran.

(3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.

(4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

b. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasikan proses

implementasi (ability of statute to structure implementation). Kategori ability of statute to structure implementation mencakup variabel-variabel yang disebutkan oleh Subarsono (2005: 97-98).

(1) Kejelasan isi kebijakan.

(2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis.

(3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.

(4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana.

(5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.

(6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

(7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

c. Variabel di luar kebijakan / variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation). Kategori nonstatutory variables affecting implementation mencakup variabel-variabel yang disebutkan oleh Subarsono (2005: 98-99).”

(1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.

(2) Dukungan publik terhadap kebijakan.

(3) Sikap dari kelompok pemilih (constituent groups).

(4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Berdasarkan observasi dan analisis mendalam dilapangan faktor penghambat dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial PT. Energi Mega Persada (EMP) Malacca Strait S.A DI Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulaun Meranti Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Kurangnya Sosialisasi Dengan Masyarakat Oleh Perusahaan

Tanggal 30 Oktober 2014 bertempat di Kantor Kelurahan Teluk belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulaun Meranti, anggota DPRD Kabupaten Kepulaun Meranti mengadakan acara kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap lingkungan. yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya di Kecamatan Merbau. bahwa Perusahaan berkewajiban untuk melakukan program tanggung jawab sosial disekitar tempat mereka melakukan kegiatan eksploitasi.

Kegiatan itu bertujuan untuk mensosialisasikan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Kabupaten Kepulaun Meranti yang semakin berkembang. tentunya kebijakan ini salah satu faktor yang penting. Akan tetapi sosialisasi kebijakan TJSP ini belum maksimal dilakukan oleh pihak terkait dalam hal ini. PT. Energi Mega Persada (EMP) Malacca Strait S.A. Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Sosialisasi TJSP ini hanya diketahui sebagian kalangan aja, tentunya kebijakan ini penting. Hendaknya lebih dibuat lagi sosialisasi agar masyarakat mengetahui hal ini. Supaya

masyarakat sini. Sedikit banyaknya tau tentang ini”
(Wawancara dengan Sarmini, Ibu Rumah Tangga, 4 Juni 2016,)

Hasi wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, masih belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan dari pihak perusahaan dalam hal ini PT Energi Mega Persada (EMP) Malacca Strait S.A. Untuk itu perusahaan harus lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang program TJSP ini.

2. Kurangnya Pengawasan Oleh Masyarakat

Bentuk pengawasan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan TJSP telah di diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012, pasal 31 ayat 3. Yang mana bunyinya sebagai berikut:

(3) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat untuk ikut melakukan pengawasan pelaksanaan TJSP, dan harus berkoordinasi dengan Forum TJSP.

Kesadaran masyarakat sangat diperlukan agar pelaksanaan TJSP ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Keterlibatan menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR ini. Akan tetapi masyarakat di Kecamatan Merbau masih lemah dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan TJSP ini. Seperti dijelaskan dalam pembahasan diatas.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat harus aktif dalam memberi masukan kepada pemerintah yang melakukan pengawasan ataupun PT. Energi Mega Persada (EMP) Malacca Strait S.A sebagai yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sehingga program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan lebih dapat menyentuh kebutuhan secara langsung. Masyarakat jangan acuh tak acuh terhadap hal ini dan diharapkan lebih pro aktif.

SARAN

1. Bagi PT. Energi Mega Persada (EMP) Malacca Strait S.A sebagai pelaksana program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Hendaknya perusahaan dalam hal ini PT. Energi Mega Persada (EMP) Malacca Strait S.A Perusahaan sebaiknya menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan komunitas sekitar, agar penerapan CSR tepat pada sasaran yang diharapkan. Dan untuk kedepan perusahaan diharapkan lebih sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mengetahui apa itu CSR. karena tujuan utama dari program ini adalah perusahaan dapat memperhatikan kebutuhan apa saja yang memang penting bagi masyarakat sekitarnya.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah yang melaksanakan pengawasan terhadap program ini hendaknya lebih koordinasi dan sinkronisasi dengan program yang sejalan berdasarkan basis data dan kebutuhan yang terukur. Selain itu pemerintah wajib melakukan evaluasi sejauhmana pelaksanaan CSR yang perusahaan lakukan. Pemerintah kiranya dapat membentuk suatu Badan Pengawas pada setiap daerah yang secara khusus mengawasi pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh setiap Perusahaan. Sehingga Badan Pengawas itu dapat menyatakan dengan tegas jika ada Perusahaan yang ternyata tidak melaksanakan CSR.

Daftar Pustaka

- Amin widjaja Tunggal, 2008. *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Harvindo. Jakarta.
- Busyra Azheri, 2012. *Corporate Social Responsibility*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Riant Nugroho, 2011. *Public policy, Edisi Ketiga (Revisi)*. Gramedia: Jakarta
- Dharma S. Salam, 2004. *Menajemen Pemerintah Indonesia*, PT. Djamanat. Jakarta.
- Kansil dan Cristie, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Lubis Ibrahim, 2002. *Pengendalian dan pengawasan proyek dalam manajemen*, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Nawami hadari, 2002. *Menajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta. BPEE UGM.
- Rachman, M.Nurdizal, dkk. 2011. *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Swadaya. Jakarta.

Subarsono A.G, 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sumasyadi Nyoman, 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara.

Susanto A.B, 2007. *Corporate Social Responsibility*, The Jakarta Consulting Group. Jakarta.

_____ 2007. *A Strategic Management Approach, CSR*, The Jakarta Consulting group. Jakarta.

Sutan Remy Sjahadeini, 2007. *Corporate Social Responsibility*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26-No.3-Tahun 2007.

Syafiie Inu Kencana, 2007. *Manajemen Pemerintahan* Jakarta, PT. Perca.

Wahab Abdul Silichin, 2002. *Analisis Kebijakan: dari permulasi ke implimentasi kebijakan*, Jakarta, Bumi aksara.

data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan daerah yang berhubungan serta buku literatur pendukung lainnya.peraturan perundang –undangan dan peraturan daerah tersebut adalah.

- Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) No.40 Tahun 2007 dalam pasal 74.

- Dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. serta Peraturan lain yang sifatnya umum. namun terkait dengan kewajiban pelaksanaan Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan adalah UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.